

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 6 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

1.264 Ton Pupuk Subsidi

Diduga Diselewengkan

■ Kejari Tetapkan Satu Tersangka

KEBUMEN - Kejaksaan Negeri Kebumen akhirnya menetapkan satu orang tersangka dalam perkara penyelewengan penyaluran pupuk subsidi di Kebumen. Distributor CV LM untuk wilayah Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo berurusan dengan hukum karena diduga melakukan penyelewengan selama 2021 hingga 2022.

Kajari Kebumen Haedar menyampaikan, setelah melalui proses pemeriksaan saksi dan gelar perkara, penyidik Kejari Kebumen menetapkan status seorang saksi menjadi tersangka yakni berinisial AS. Tersangka AS ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-02/M.3.25/Fd.2/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang Tidak Sesuai Peruntukannya di Tahun 2021 sampai dengan 2022.

Akibat penyelewengan pupuk tersebut, berdampak pada kelangkaan pupuk di sejumlah wilayah di Kebumen khususnya di Kecamatan Mirit, Prembun dan Bonorowo. Juga mengakibatkan kerugian pengecer terlebih petani. Atas tindak penyelewengan itu, tersangka memperoleh keuntungan tidak sah dari penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

Pada 2021 sampai 2022, tersangka AS melalui CV LM telah menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea keluar wilayah kerja CV LM yang seharusnya (Kecamatan Mirit, Bonorowo, dan Prembun). Oleh tersangka AS pupuk tersebut dijual ke beberapa pihak di wilayah Kabupaten Kebumen.

Hasil pendalaman penyidik dalam perkara tersebut, didasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti serta surat, ditemukan selisih data pupuk bersubsidi yang tidak tersalurkan ke petani di wilayah kerja CV LM sejumlah 1.264.933 kg atau 1.264 ton dalam rentang waktu Januari 2021 sampai dengan 2022.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia pada 2022 dengan harga tebus nonsubsidi pupuk urea senilai Rp 8.940/kg dikurangi dengan harga tebus distributor CV LM yang telah dibayar senilai Rp 2.072 yang hasilnya Rp 6.868 maka dikalikan selisih pupuk yang tidak tersalurkan ke petani 1.264.933 kg didapat angka kerugian keuangan negara kurang lebih senilai Rp 8.687.559.844.

Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat dengan pasal 2 Ayat (1) juncto pasal 18 ayat Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidiir Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Daftar Hitam

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebelumnya mengungkapkan praktik dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kebumen. Dia menyebut aksi nekat ini dilakukan salah satu oknum distributor. Adapun nilai penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini ditaksir hingga mencapai miliaran rupiah.

Bupati Arif mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas jika oknum distributor pupuk tersebut terbukti melanggar. "Ini cukup memprihatinkan. Negara sedang kesulitan pupuk ternyata ada yang menyalahgunakan," ungkapnya.

Arif menjelaskan, distributor pupuk nakal diduga melakukan aksinya dengan cara menjual jatah pengecer. Atas praktik ini penerimaan alokasi pupuk bersubsidi kepada pengecer maupun agen tidak sesuai kebutuhan.

"Harusnya (pengecer atau agen) dapat 100 kuintal, dikasih hanya 50 kuintal. Yang 50 kuintal